



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 07 TAHUN 1995

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG BAGI PARA
REKANAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor Pelayanan Dokumen Lelang kepada para rekanan yang memperoleh kesempatan dalam pengadaan Barang dan Jasa pada proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, maka dipandang perlu menetapkan retribusi terhadap jasa yang diberikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 12 D Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep. 27/MK.3/8/1994
Kep. 166/KET/8/1 994
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG BAGI REKANAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Rekanan adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang mendapat kesempatan mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa lainnya terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang dilandasi dengan Surat Keputusan;
- e. Pimpinan proyek selanjutnya disebut Pimpro adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan dan kegiatan proyek/kantor yang dipimpinnya;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB II
PELAYANAN LELANG

Pasal 2

- (1) Setiap rekanan yang mengikuti lelang pekerjaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah diwajibkan mengambil Dokumen lelang yang terdiri atas RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), gambar gambar dan keterangan lainnya termasuk dokumen kualifikasi;
- (2) Dokumen dimaksud pada ayat (1) pasal ini disediakan oleh Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Evaluasi Penawaran terdapat perbedaan antara harga perhitungan sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE) dan harga yang dipilih, maka harus dilakukan analisis secara tertulis sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) HPS/OE (Harga Perhitungan Sendiri/Owner's Estimate) dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disahkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Bagian Proyek atau Pejabat BUMN/ BUMD.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas jasa pelayanan yang diberikan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap lembar,
 - b. Pengeluaran Gambar Bestek sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya.

Pasal 5

Penerimaan Retribusi dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah dan seluruhnya harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 6 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua

Ttd

ACHSAN SUBAGYO. A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Ttd

SOEWARSO

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH.

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 26 Desember 1995 Nomor 9 Tahun 1995 Seri B.

Sesuai dengan Aslinya
Yang Menyalin
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK
Kepala Bagian Hukum
ttd

ARSADI, SH

Penata
NIP. 510 101 125

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina
NIP. 010 069 894

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Desember 1995 Nomor 1995 Nomor 599/P Tahun 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH

Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 26 Desember 1995 Nomor 9 Tahun 1995, Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretariat Wilayah/Daerah

SOEHARMANTO, SH

Pembina
NIP. 010 069 894

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 07 TAHUN 1995

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG BAGI PARA REKANAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada para rekanan yang mengikuti lelang, lelang terbatas maupun penunjukan terhadap pengadaan barang dan jasa pada proyek-proyek yang dibiayai dan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik baik yang murni maupun dari dana Inpres, maka untuk memudahkan bahkan pelaksanaan registrasi para peserta lelang, perlu disediakan dokumen-dokumen yang harus diisi oleh rekanan.

Bahwa untuk terwujudnya dan untuk memudahkan dalam pengisian, Pemerintah Daerah menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga terhadap apa yang kita inginkan bersama dapat berjalan lancar. Sebagai landasan agar segala upaya yang kita berikan dapat terwujud bila ditinjau dari segala aspek kepentingannya, baik untuk Pemerintah Daerah maupun kepada para rekanan perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas.